



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900.1/500/KC-05.SET TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN LURAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
KELURAHAN DI KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, Pemerintah Kota Singkawang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Wali Kota menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kelurahan di Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan di Kecamatan Singkawang Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Lurah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewenangan yaitu meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran pada kelurahan yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TU);
 - g. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - h. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - i. melaksanakan konsolidasi Pengadaan barang/jasa;
 - j. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - k. menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
 - l. mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Wali Kota melalui Bendahara Umum Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan di kelurahan, Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dan menetapkan:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada kelurahan; dan
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas membantu tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran;

- KEEMPAT : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Anggaran bertugas mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 900.1/500/KC-05.SET TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN LURAH SELAKU KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN PADA KELURAHAN DI
 KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN TAHUN
 ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

NO	KELURAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM
1.	SEDAU	LURAH SEDAU	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan <p>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2.	SIJANGKUNG	LURAH SIJANGKUNG	sda
3.	PANGMILANG	LURAH PANGMILANG	sda
4.	SAGATANI	LURAH SAGATANI	sda

Pj. WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

